BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Pada dasarnya, tujuan utama dari studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, baik perilaku para aktor, negara maupun non-negara, di arena transaksi internasional. Dalam fokus studi hubungan internasional, objek yang dipelajari adalah *nation-state actor* dan *non-state actor* (organisasi internasional, individu, dan kelompok individu). Bentuk interaksi dapat bersifat simetris antar aktor negara ataupun antar aktor non-negara maupun non simetris dimana negara dapat berinteraksi dengan aktor non-negara. Wujud interaksi dapat mengarah pada perdamaian seperti kerjasama, namun juga dapat mejadi konflik hingga perang (Darmayadi,dkk. 2015 : 44-45).

Berbagai kerjasama dalam hubungan internasional yang dilakukan antar negara satu dengan lainnya penting untuk :

1. Menciptakan hidup berdampingan secara damai.
2. Mengembangkan penyelesaian masalah secara damai dan diplomasi.
3. Membangun solidaritas dan saling menghormati antarbangsa.
4. Berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia.
5. Menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di tengah bangsa-bangsa lain. (Sefriani, 2016 : 3).

Secara sederhana, hubungan internasional adalah hubungan antar anggota masyarakat yang melintasi batas-batas negara. Definisi lain menyatakan bahwa hubungan internasional merujuk pada hubungan eksternal antar bangsa-bangsa (*nations*), pemerintah negara-negara (*states*), dan masyarakat (*peoples*). Dalam karya tulisnya, Richard, Anthony, dan Jim berpendapat bahwa,

> "Di dalam praktik hubungan internasional kontemporer, pola interaksi antara *state actor* dengan *non-state actor* atau antara *non-actor* satu sama lain dalam hubungan internasional akan menjadi kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*). Kompetisi dan pertentangan tersebut akan sulit dihindari. Permasalahannya adalah bagaimana mempertahankan, memelihara, dan memajukan kerjasama, disamping mencegah konflik, hingga menjadikannya suatu kerjasama yang adil dan menguntungkan bagi seluruh pelakunya" (Davetak, 2010 : 2).

Untuk mencegah konflik dan memajukan kerjasama, maka diperlukan interaksi. Interaksi dengan negara-negara terdekat harus lebih diutamakan guna menghindari konflik di kawasan sendiri dan memajukan kerjasama pada isu-isu utama antarnegara.

Banyak isu-isu yang telah muncul dalam hubungan internasional selama bertahun-tahun dan secara luas mencakup bidang-bidang berikut :

1. *States and Their Relationship. Natiton-state systems* dan hubungan antar negara selalu membuat politik internasional menjadi mungkin.
2. *Non-State Actors.* Aktor non-negara seperti *multinational cooperation* (MNc), organisasi internasional non-pemerintahh (INGO), dan organisasi antar pemerintah (IGOs) memiliki pengaruh yang cukup besar dalam hubungan internasional kontemporer.
3. *International Political Economy* (IPE). Dengan dimulainya globalisasi sejak pertengahan 1980an, minat baru terhadap IPE telah berkembang.

4. *International Security*. Keamanan selalu menjadi perhatian nasional secara luas. Perhatian terhadap keamanan telah menyebabkan perang dan perdamaian di masa lalu, sehingga hal ini akan terus dipromosikan.
5. *The Foreign Policy of Powers is Important.* Dalam hubungan internasional kontemporer, analisis kebijakan luar negeri negara-negara akan berguna, terutama pada negara-negara yang telah menjadi aktor utama seperti Amerika, Tiongkok, Rusia, dan lain-lain.
6. *Globalization.* Dengan bangkitnya ekonomi liberal pada ekonomi merkantil perdagangan sejak awal 1980an, istilah globalisasi telah banyak diasumsikan dengan popularitas dan penggunaan yang meningkat, dan menjadi signifikan dalam hubungan internasional.
7. *International Environment.* Industrialisasi dan kemajuan teknologi telah meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan lingkungan di seluruh dunia.
8. *International Terrorism.* Aktivitas utama kejahatan yang melibatkan warga lebih dari satu negara dan memiliki dampak transnasional adalah terorisme internasional. Perdamaian dan keamanan internasional terkait erat dengan masalah ini.
9. *Area Studies.* Mempelajari masalah ekonomi politik, keamanan, atau internasional dari perspektif yang lebih luas akan lebih sulit. Jadi, studi wilayah menjadi populer sekarang dengan meningkatnya proliferasi organisasi regional dan area perdagangan bebas *(Free Trade Area*) (Chartterjee, 2010 : 5-7).

2.1.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power*, dimana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu, kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (*survival*) dalam politik internasional.

Kepentingan Nasional (*National Interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini, kepentingan nasional relatif tetap dan sama diantara semua negara dan bangsa dimana keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan masyarakat. Keamanan (*Security*) dari kesejahteraan (*Prosperity*) menjadi dua hal pokok. Kepentingan nasional diidentikkan dengan dengan "tujuan nasional". Contohnya kepentingan pembangunan ekonomi, kepentingan pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau kepentingan mengundang investasi asing untuk mempercepat laju industrialisasi.

T. May Rudy dalam buku "Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin" berpendapat bahwa,

> "Kepentingan nasional sering menjadi tolok ukur atau kriteria utama bagi para pembuat keputusan (*decision makers*) pada masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai Kepentingan Nasional" (Rudy, 2002 : 116).

2.1.2.1 Klasifikasi Kepentingan Nasional

Thomas W. Robinson menyajikan enam klasifikasi kepentingan yang ingin diamankan negara-negara yaitu :

1. *The Primary Interests*

   Inilah kepentingan yang tidak bisa dikompromikan oleh negara. Mencakup pelestarian identitas fisik, politik, dan budaya terhadap kemungkinan perambahan oleh negara lain. Suatu negara harus mempertahankan semua ini dengan segala cara.

2. *Secondary Interests*

   Kepentingan dimana eksistensi negara menjadi hal utama. Mencakup perlindungan warga negara di luar negeri dan menjamin kekebalan diplomatik bagi staf diplomatik.

3. *Permanent Interests*

   Mengacu pada kepentingan jangka panjang negara yang relatif konstan. Perubahan pada subjek yang sangat lambat. Kepentingan AS untuk melestarikan lingkungan pengaruhnya dan menjaga kebebasan navigasi di semua samudra adalah contoh dari kepentingan ini.

4. *Variable Interests*

   Kepentingan suatu bangsa yang dianggap penting demi kebaikan nasional dalam situasi tertentu. Dapat menyimpang dari kepentingan utama dan kepentingan permanen. Kepentingan ini sangat ditentukan oleh *the cross currents of personalities,* opini publik, kepentingan bagian, politik partisan, dan *political and moral folkways.*

5. *The General Interests*

   Kepentingan ini mengacu pada kondisi positif yang berlaku untuk sejumlah besar negara atau di beberapa bidang tertentu seperti hubungan ekonomi, perdagangan, hubungan diplomatik, dan lain-lain. Menjaga perdamaian internasional adalah kepentingan umum semua negara. Serupa halnya kasus perlucutan senjata dan pengendalian senjata.

6. *Specific Interests*

   Hasil logis dari kepentingan umum dan didefinisikan dalam kerangka waktu dan tempat. Contohnya dalam menjamin hak ekonomi negara-negara Dunia Ketiga melalui pengamanan Orde Ekonomi Internasional Baru adalah kepentingan khusus India dan negara-negara berkembang lainnya (Sharma, 2007: 127-128).

2.1.3 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan rangkaian kebijakan otoritatif dari suatu negara terhadap dunia luar, yang dipengaruhi dan dibentuk oleh berbagai factor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Politik luar negeri menggambarkan suatu tindakan negara yang mengarah pada situasi tertentu yang dipengaruhi oleh kondisi, ruang dan waktu, baik kondisi domestik maupun kondisi internasional. Politik luar negeri dijadikan arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut di lingkup dunia internasional dan bagian dari strategi politik nasional suatu negara yang berbeda dengan politik luar negeri negara lain. Politik luat negeri

Indonesia adalah bebas-aktif. Bebas dalam artian tidak memihak pada suatu kekuatan yang ada di dunia. Aktif dalam menciptakan dan menjaga ketertiban dunia (http://lenterakecil.com/pengertian-politik-luar-negeri/ diakses pada 27 Juni 2017).

Politik luar negeri setiap negara mengandung :

1. Seperangkat prinsip, kebijakan, dan keputusan yang diadopsi dan diikuti oleh negara dalam hubungan internasional.
2. Sasaran, tujuan, dan target kepentingan nasional yang harus diamankan.
3. Sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan kepentingan nasional.
4. Prinsip dan keputusan atas kebijakan yang luas untuk melakukan hubungan internasional.
5. Penilaian atas pencapaian dan kegagalan dari negara sehubungan dengan tujuan dalam kepentinan nasional tersebut.
6. Kebijakan-kebijakan, keputusan, dan program-program untuk menjaga kesinambungan atau perubahan atau bahkan keduanya dalam hubungan internasional (Dinesh, 2016 : 2).

2.1.4 Diplomasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Umum Bahasa Indonesia, diplomasi memili arti urusan dalam penyelenggaraan hubungan resmi antara satu negara dengan negara lain, atau urusan kepentingan sebuah negara dengan perantaraan wakil-wakilnya di negara lain. Diplomasi juga berarti pengetahuan dan kecakapan dalam membina hubungan antara satu negara dengan negara lain.

Diplomasi adalah perpaduan antara ilmu dan seni perundingan atau metode untuk menyampaikan pesan melalui perundingan guna mencapai tujuan dan kepentingan negara yang menyangkut bidang politik, ekonomi, perdagangan, social, budaya, pertahanan, militer, dan berbagai kepentingan lain dalam bingkai hubungan internasional. Inti diplomasi itu sendiri adalah kesediaan untuk saling memberi dan menerima guna mencapai saling pengertian antara dua negara (bilateral) atau tiga negara (trilateral) atau lebih (multilateral). Diplomasi biasanya dilakukan secara resmi antarpemerintah negara. Idealnya, diplomasi haruslah memberikan hasil berupa pengertian lebih baik atau persetujuan tentang suatu masalah yang dirundingkan (Soelhi, 2011:79).

Dalam buku "Mengenal Studi Hubungan Internasional", Andrias Darmayadi mengemukakan pendapat bahwa,

> "Diplomasi merupakan harapan yang besar bagi hubungan internasional dalam konteks sekarang ini untuk melestarikan dan melindungi peradaban umat manusia… Dengan demikian, maka diperlukan adanya upaya untuk membuat diplomasi itu menjadi aktif dan lebih berorientasi pada per-damaian" (Darmayadi, dkk, 2015 : 58).

Diplomasi berdiri dan diterima sebagai andalan dan inti proses hubungan antar bangsa. Proses pembentukan hubungan antar bangsa dimulai secara efektif dengan dibentuknya hubungan diplomatik antar bangsa.

Sebuah negara baru akan menjadi anggota keluarga secara utuh dan aktif hanya setelah mendapat pengakuan dari negara-negara yang ada. Cara umum di mana pengakuan ini diberikan adalah pengumuman keputusan untuk menjalin hubungan diplomatik. Setelah itu para diplomat dipertukarkan dan hubungan antar

negara akan berlangsung. Karena diplomasi semacam itu adalah sarana untuk membangun hubungan mereka.

Diplomasi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan bernegara dan menjadi sarana utama penanganan masalah-masalah internasional agar dapat dicapai suatu perdamaian di dunia. Diplomasi ditujukan untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu pemerintah untuk memengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lain. Cakupan dari diplomasi adalah seluruh proses hubungan luar negeri, pembentukan kebijaksanaan luar negeri, serta pelaksanaannya. Pada prinsipnya, kebijakan diplomasi internasional harus memberi kontribusi dalam pemecahan persoalan atau mengurangi beban-beban domestik negara (Darmayadi,dkk, 2015 : 56).

Diplomasi juga merupakan cara dasar dimana sebuah negara berusaha untuk menjamin tujuan kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri selalu berjalan di pundak diplomasi dan dioperasionalkan di negara bagian lain.

2.1.4.1 Tujuan Diplomasi

Setiap kegiatan komunikasi internasional memiliki tujuan. Menurut Kautilya, tujuan diplomasi dapat diperinci sebagai berikut :

1. *Acquisition*, perolehan informasi sebagai bahan yang diperlukan untuk mengambil keputusan atau mempertimbangkan kebijakan;
2. *Preservation*, pemeliharaan, yang maksudnya diplomasi bertujuan untuk memelihara hubungan baik dan kerjasama;

3. *Augmentation*, penambahan, diplomasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan;
4. *Proper distribution*, pembagian yang adil, maksudnya diplomasi bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian hubungan melalui pembagian yang adil.

Kendati demikian, dalam praktiknya, diplomasi sering digunakan untuk mencapai tujuan pengamanan kepentingan negara sendiri. Dalam perspektif kepentingan nasional, diplomasi yang baik atau efektif adalah untuk menjamin keuntungan maksimum negara sendiri. Kepentingan yang paling utama adalah pemeliharaan keamanan (Soelhi, 2011 : 89).

2.1.4.2 Bentuk-Bentuk Diplomasi

Diplomasi dapat berbentuk sebagai berikut :

1. Dialog, membicarakan capaian proyek kerjasama atau menyelesaikan isu-isu antarpihak. Dialog biasanya digelar untuk mengupayakan sebuah penilaian atas perkembangan tertentu.
2. Persidangan, kerap dilaksanakan dalam forum-forum diplomasi untuk menyampaikan pandangan-pandangan negara anggota atas berbagai isu internasional.
3. Konferensi internasional, yang dihadiri pihak bertikai, pihak berkepentingan, serta organisasi-organisasi internasional yang peduli terhadap konflik. Konferensi biasanya bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan.

4. Kunjungan kenegaraan, untuk mempererat hubungan persahabatan antarnegara.
5. Seminar internasional, misalnya tentang difusi dan inovasi teknologi dan impliknya bagi kesejahtraan internasional.
6. Simposium, seperti pembahasan kajian-kajian kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
7. Negosiasi, lazim digunakan untuk merundingkan masalah dan isu-isu bilateral, trilateral, atau multilateral tertentu, dan bertujuan mencapai persetujuan atau perjanjian.
8. Lobby, bentuk tidak resmi dari diplomasi yang sering digunakan untuk memperlancar jalannya negosiasi (Soelhi, 2011 : 84-85).

2.1.4.3 Fungsi Diplomasi

Dalam menjalankan tugasnya dan mengamankan tujuan nasionalnya, Diplomasi harus melakukan sejumlah fungsi.

Fungsi Utama :

1. Fungsi Ceremonial / Simbolis

   Diplomat sebuah negara adalah perwakilan simbolis negara dan mereka mewakili negara dan pemerintahan mereka dalam semua upacara dan fungsi resmi dan juga fungsi non-resmi, sosial dan budaya yang diadakan di tempat jabatan mereka.

2. Representasi

   Seorang diplomat secara resmi mewakili negaranya di negara asing. Dia adalah agen komunikasi normal antara kantor pusat dan negara tempat dia diakreditasi. Represinya legal dan politis. Dia bisa memberikan suara atas nama pemerintahannya. Tentu saja, dengan melakukan itu, dia benar-benar terikat oleh arahan dari kantor pusatnya dan Kebijakan luar negeri negara tersebut.

3. Negosiasi

   Merupakan fungsi substantif dari diplomasi. Diplomat, amati Palmer dan Perkins, adalah juru runding definisi. Mereka adalah saluran komunikasi yang menangani pengiriman pesan antara kementerian luar negeri negara induk dan negara tuan rumah. Seiring dengan sifat pesan, cara dan gaya menyampaikan pesan sangat mempengaruhi jalannya negosiasi. Hal ini terutama melalui negosiasi bahwa seorang diplomat berusaha untuk menjamin kesepakatan dan kompromi mengenai berbagai masalah dan masalah konflik di antara negara-negara bagian. Peran diplomasi dalam melakukan negosiasi, bagaimanapun, menurun di zaman kita karena munculnya diplomasi multilateral, diplomasi politik diplomasi pribadi, diplomasi puncak dan hubungan komunikasi langsung antara para pemimpin dunia dan negarawan papan atas. Para diplomat saat ini tidak berperan besar dalam negosiasi internasional seperti sebelumnya dimainkan oleh mereka. Meskipun demikian, mereka terus menjadi saluran negosiasi legal dan formal dalam hubungan internasional.

4. Pelaporan

   Melibatkan pengamatan kondisi politik, ekonomi, militer dan sosial negara tuan rumah dan transmisi akurat temuan diplomat ke negara asalnya. Pelaporan politik melibatkan sebuah laporan tentang penilaian peran berbagai partai politik dalam politik negara tuan rumah. Ini berusaha untuk menilai keramahan atau permusuhan dari berbagai kelompok politik terhadap negara asal, dan potensi kekuatan masing-masing partai atau organisasi. Pelaporan ekonomi melibatkan pengiriman laporan ke kantor pusat yang berisi informasi umum tentang potensi kesehatan dan perdagangan ekonomi negara tuan rumah. Pelaporan militer melibatkan penilaian terhadap kekuatan militer, niat dan kemampuan, dan kepentingan strategis negara tuan rumah. Tingkat konflik sosial dan budaya antara orang-orang dari negara tuan rumah dan tingkat harmoni dan kohesi sosial dinilai untuk menentukan tingkat stabilitas negara tuan rumah. Dengan demikian pelaporan merupakan fungsi penting dan berharga dalam diplomasi.

5. Perlindungan Kepentingan

   Diplomasi selalu bekerja untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan bangsa dan rakyatnya yang tinggal di luar negeri. Perlindungan kepentingan adalah "landasan praktik diplomasi". Ia bekerja untuk menjamin kompatibilitas karena ketidak-cocokan melalui akomodasi, rekonsiliasi dan niat baik. Seorang diplomat selalu berupaya mencegah atau mengubah praktik yang menurutnya sangat diskriminatif terhadap kepentingan negaranya. Adalah tanggung jawabnya untuk melindungi

orang, harta benda dan kepentingan warga negara tersebut di negaranya saat tinggal di wilayah negara tempat dia berdiri (Ghosh, 2016 : 111-112).

Melalui semua fungsi ini, diplomasi memainkan peran pentingnya di dalam hubungan internasional.

2.1.5 Organisasi Internasional

Dalam studi hubungan internasional, aktor hubungan internasional yang berperan penting selain negara adalah organisasi internasional. Ada beberapa istilah yang merujuk pada organisasi internasional, namun dengan terminologi berbeda yakni menggunakan konsep masyarakat internasional (*international society*), institusi internasional (*international institution*), dan organisasi international (*international organization*).

Konsepsi Masyarakat Internasional sebagai suatu masyarakat negara yang muncul ketika sekelompok negara sadar akan kepentingan dan nilai bersama, lalu membentuk suatu masyarakat dalam artian bahwa mereka yakin dipersatukan oleh seperangkat aturan bersama dalam hubungannya satu sama lain, dan berbagi dalam menjalankan institusi bersama-sama.

Institusi didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang terus menerus dan terhubung baik secara formal maupun informal yang menentukan peran tingkah laku, membatasi aktivitas, dan membentuk harapan.

Organisasi internasional secara lebih lengkap didefinisikan oleh Teuku May Rudy sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan untuk berlangsung

secara berkesinambungan guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada dasar negara yang berbeda (Darmayadi,dkk, 2015 : 77-80).

2.1.5.1 Klasifikasi Organisasi Internasional

Organisasi internasional dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria yang berbeda, yakni :

1. *Function*

   Organisasi internasional dapat memiliki fungsi dibidang ekonomi, sedang yang lainnya berfungsi dibidang perdamaian dan keamanan, atau diklasifikasikan sebagai aliansi militer. Ada juga yang menangani masalah gizi, kesehatan, telekomunikasi, hingga konservasi perikanan. Klasifikasi ini secara langsung menunjukkan secara umum dalam membedakan antara *"political" organizations*, yang terkait perdamaian dan keamanan, dengan *administrative organizations* yang memiliki tujuan lebih terbatas.

2. *Membership*

   Klasifikasi lainnya merujuk pada keanggotaan organisasi sebagai nilai tersendiri. Berdasarkan pada kenyataan bahwa beberapa organisasi bersifat global sedangkan yang lain bersifat regional. Dengan demikian, beberapa organisasi menginginkan untuk keanggotaan secara universal, dengan mengundang semua negara untuk bergabung. Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah contoh utama, yang pada prinsipnya sebagai *"open" organization*

dengan persyaratan tertentu. Di sisi lain, ada organisasi yang merasa puas dengan pembatasan keanggotaan, yang berasal dari keseluruhan tujuan mereka. Banyak organisasi terbentuk secara regional dengan tujuan mengatur kegiatan di wilayah geografis tertentu, dibatasi hanya pada negara-negara bagian dari wilayah tersebut. ASEAN adalah organisasi kawasan Asia Tenggara. Tidak ada negara di luar kawasan yang dapat bergabung dalam organisasi tersebut. Pembatasan keanggotaan juga tidak selalu didasarkan pada konsekrasi geografi. Misalnya, OPEC (*The Organization of Petroleum Exporting Countries*) memiliki keanggotaan terbatas namun mencakup dunia, baik dari Timur Tengah, Amerika, dan Afrika. Ikatan dalam organisasi tersebut adalah perekonomian.

3. *The Kind of Contracting Parties*

   Basis klasifikasi antara organisasi yang didirikan berdasarkan sebuah perjanjian antar negara bagian dan sebuah perjanjian antar pemerintah dengan perbedaan klasik antara konfederasi dan federasi dalam evolusi hukum publik dari negara federal utama. Pada dasarnya, bentuk perjanjian antar negara (*inter-state*) mencakup keseluruhan institusi negara, legislatif, yudikatif, serta administratif, sedangkan bentuk perjanjian antar pemerintah (*inter-governmental*) hanya mencakup administratif. Organisasi seperti IMF (*International Monetary Fund*) atau IMCO (*International Maritime Consultative Organizations*) didasarkan pada *inter-governmental treaties*, sedangkan FAO (*Food and Agriculture Organization*) atau WHO (*World Health Organization*) didasarkan pada *inter-state treaties*.

4. *Intergovernmental or Supranational*

   Pengelompokan organisasi "Supranasional," yaitu *power* untuk mengikat negara-negara anggota melalui suatu keputusan. Dijadikan ciri khas bagian tertentu, bukan organisasi secara keseluruhan. Contoh utama organisasi supranasional adalah *European Commission*. Negara-negara anggota telah mengalihkan sebagian kedaulatan negaranya kepada organisasi tersebut, berdiri diatas anggotanya. Sebaliknya, peraturan umum di antara organisasi internasional adalah keputusan dari para pembuatan keputusan yang mengikat, setidaknya pada masalah kebijakan substantif, biasanya hanya dapat dilakukan dengan konsensus; Bahwa peraturan tersebut biasanya tidak bekerja secara langsung dalam perintah hukum dalam negeri dari negara anggota, dan yang paling pasti bahwa negara anggota tidak diprakarsai dari legislasi. Di sini, organisasi tidak berada di atas anggotanya, namun tetap berada di antara anggotanya (*inter-governmental*) (http://www.abyssinialaw.com/study-on-line/item/477-classification-of-international-organizations diakses pada 13 Juli 2017).

2.1.5.2 Peran Organisasi Internasional

Permasalahan yang muncul dalam hubungan internasional semakin kompleks di era global ini. Tingkat ketergantungan negara semakin tinggi sehingga keberadaan organisasi internasional sangat diperlukan.

Peran organisasi internasional dalam hubungan internasional kontemporer adalah sebagai berikut :

1. Sebagai institusi atau wadah penyedia sarana untuk bekerjasama dan berkomunikasi bagi para anggota;
2. Sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya;
3. Sebagai wadah untuk mengurangi atau menyelesaikan masalah antar para anggota satu dengan yang lainnya dengan subjek hukum internasional lainnya.
4. Sebagai wadah pembuatan perjanjian internasional yang dibutuhkan oleh para anggotanya juga masyarakat internasional (Sefriani, 2016 : 189)

2.1.5.3 Tujuan Organisasi Internasional

Dibentuknya organisasi internasional pada umumnya dilandasi oleh keinginan untuk mencapai tujuan bersama para anggota. Tujuan organisasi dapat dibedakan menjadi umum dan khusus.

Tujuan umum organisasi internasional :

a. Mewujudkan dan memelihara perdamaian dan keamanan internasional dengan berbagai variasi cara yang dipilih oleh organisasi internasional yang bersangkutan;
b. Mengurus serta meningkatkan kesejahteraan dunia maupun negara anggota melalui cara yang dipilih oleh organisasi internasional yang bersangkutan.

Adapun tujuan khusus atau spesifik dari organisasi internasional yang ingin dicapai yaitu sebagai wadah, forum, atau alat untuk mencapai tujuan bersama anggota-anggotanya yang merupakan karakteristik masing-masing organisasi. Di samping tujuan yang ingin dicapai masing-masing organisasi internasional

menyangkut kepentingan banyak negara, bahkan kehidupan masyarakat internasional secara luas maka diperlukan pengaturan internasional agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin melalui hukum organisasi internasional (Sefriani, 2016 : 189).

2.1.6 Kerjasama Internasional

Dalam buku "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani berpendapat bahwa,

> "Suatu kerjasama internasional mempertemukan berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang merupakan salah satu aspek dalam Hubungan Internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif" (Perwita & Yani, 2006 : 33).

Pilihan untuk strategi kerjasama didasarkan pada sifat alamiah dari isu tersebut, sebagaimana masing-masing wilayah memiliki domain yang spesifik, sehingga mencerminkan prospek-prospek yang berbeda mengenai bagaimana cara yang lebih baik dalam menanganinya di arena internasional, seperti pendapat yang dikatakan para ahli teori kerjasama. Selain itu, hal tersebut sangat tergantung pada pengaturan kekuatan aktor dan kepentingannya di bidang isu yang spesifik (Fearon, 1998 : 269)

2.1.6.1 Bentuk Kerjasama Internasional

Ada empat bentuk kerjasama internasional, yakni :

1. Kerja sama Universal

Kerjasama internasional memadukan semua bangsa di dunia dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan mereka dalam cita-cita bersama dan menghindari disintegrasi internasional. Contohnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa

2. Kerja sama Regional

   Kerjasama antarnegara dengan latar belakang geografis. Kesamaan pandangan politik dan kebudayaan atau perbedaan struktur produktifvitas ekonomi dari negara-negara yang melakukan kerjasama, banyak menemukan apakah suatu kerja sama regional dapat diwujudkan. Contohnya, ASEAN di kawasan Asia Tenggara.

3. Kerja sama Fungsional

   Negara-negara yang terlibat diasumsikan mendukung fungsi tertentu sedemikian rupa, sehingga kerjasama itu akan melengkapi berbagai kekurangan pada masing-masing negara. Kerjasama fungsional berdasarkan dari cara berpikir pragmatis yang mensyaratkan kemampuan tertentu pada masig-masing mitra kerja sama. Contohnya, kerjasama melalui Perjanjian Non Proliferasi.

4. Kerja sama Ideologi

   Alat dari suatu kelompok kepentingan untuk membenarkan tujuan dari perjuangan kekuasaannya. Kelompok-kelompok kepentingan tersebut berusaha mencapai tujuannya memanfaatkan berbagai kemungkinan yang terbuka dalam forum global. Contohnya, Pakta Warsawa dan NATO pada era perang dingin (Kusumohamidjojo, 1997 : 92-99).

2.1.7 Perjanjian Internasional

Secara umum, perjanjian internasional adalah segala perjanjian yang bersifat lintas batas negara atau transnasional. Setiap perjanjian di bidang hukum publik, yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum lainnya, adalah definisi perjanjian internasional yang diadopsi oleh Indonesia.

Perjanjian merupakan kesepakatan yang harus ditaati oleh pihak – pihak terkait. Perjanjian Bilateral dan Perjanjian Multilateral merupakan kesepakatan internasional antar negara yang menyangkut kebijakan antar negara.

Perjanjian bilateral merupakan perjanjian antara dua negara untuk mengatur kebijakan kedua belah pihak. Perjanjian ini bersifat tertutup yang artinya tidak ada negara lain yang berhak untuk ikut campur dalam perjanjian tersebut. Selain itu, ada juga perjanjian multilateral, yang merupakan perjanjian yang diadakan oleh beberapa negara untuk mengatur kepentingan bersama antar peserta perjanjian tersebut. Perjanjian ini dapat dilakukan oleh negara manapun yang telah sepakat untuk menjalin kerjasama (http://urusandunia.com/perjanjian-bilateral-multilateral/ diakses pada 1 Agustus 2017).

Hukum Internasional Regional merupakan hukum yang hanya berlaku dalam ruang lingkup yang mana lebih terbatas. Prof. Dr. S.M. Noor, S.H., M.H. berpendapat bahwa,

> “Perjanjian regional atau kawasan mengatur masalah yang khas tumbuh dan berkembang di kawasan yang bersangkutan. Hukum internasional regional merupakan hukum yang hanya berlaku dalam ruang lingkup yang lebih terbatas, yakni hanya berlaku di dalam suatu region atau kawasan tertentu. Perjanjian-perjanjian internasional regional itu antara lain ada yang berbentuk perjanjian internasional yang terkait dengan kerjasama inter-

nasional yang dilembagakan atau dalam kerangka organisasi internasional regional" (http://www.negarahukum.com/hukum/bentuk-atau-perwujudan-dari-hukum-internasional.html diakses pada 1 Agustus 2017).

Kriteria dasar atau parameter yang harus dipenuhi oleh dokumen perjanjian internasional agar dapat ditetapkan sebagai hukum nasional, yaitu :

1. Perjanjian tersebut harus bersifat internasional, sehingga tidak hanya mencakup perjanjian skala nasional seperti perjanjian antar negara bagian atau antara Pemerintah Daerah dari suatu negara nasional;
2. Perjanjian tersebut harus dibuat oleh negara dan/atau organisasi internasional (*by subject of International Law*), sehingga tidak mencakup perjanjian yang sekalipun bersifat internasional namun dibuat oleh non-subjek hukum internasional, seperti perjanjian antara negara dengan perusahan multinasional;
3. Perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional (*governed by international law*) yang olch Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebut dengan "diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik". Perjanjian-perjanjian yang tunduk pada hukum perdata nasional tidak tercakup dalam kriteria ini (Agusman, 2010 : 20).

2.1.7.1 Jenis Perjanjian Internasional

Ada beberapa jenis dan penamaan perjanjian internasional yang sering dipraktikkan di Indonesia sebagai berikut :

1. Traktat (*Treaty*), adalah perjanjian internasional yang rnengatur hal-hal yang sangat penting dan yang mengikat negara secara menyeluruh yang urnurnnya bersifat multilateral. Narnun demikian, negara-negara di masa lampau menggunakan istilah Treaty untuk perjanjian bilateral.
2. Konvensi (*Convention*), adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang penting dan resmi yang bersifat multilateral. Konvensi biasanya bersifat "*Law Making Treaty*" dengan pengertian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional.
3. Persetujuan (*Agreement*), adalah bentuk perjanjian internasional yang umumnya bersifat bilateral, dengan substansi lebih kecil lingkupnya dibanding materi yang diatur dalam *Treaty* atau *Convention*.
4. Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*), perjanjian yang tidak formal yang tidak membutuhkan prosedur yang ruwet serta "tidak terlalu mengikat".
5. Pengaturan (*Arrangement*), adalah bentuk lain dari perjanjian yang dibuat sebagai pelaksana teknis dari suatu perjanjian yang telah ada (sering disebut sebagai *specific/ implementing Arrangement*).
6. Pertukaran Nota Diplomatik/Surat (*Exchange of Notes/Letters*), adalah suatu pertukaran penyampaian atau pemberitahuan resmi posisi pemerintah masing-masing yang telah disetujui bersama mengenai suatu masalah tertentu. Instrumen bisa menjadi suatu perjanjian internasional itu sendiri jika para pihak bermaksud untuk itu, yang dikenal dengan istilah *Exchange of Notes/Letters Constitute Treaty/Agreement*

7. *Modus Vivendi*, biasa digunakan sebagai instrumen kesepakatan yang bersifiat sementara dan informal. Pada umumnya para pihak menindaklanjuti dengan bentuk perjanjian yang lebih formal.
8. *Agreed Minutes/Summary Records/Record ot Discussion,* suatu kesepakatan antara wakil-wakil lernbaga pemerintahan tentang hasil akhir atau hasil sementara (sepef draft suatu perjanjian bilateral) dari suatu pertemuan teknis. Bentuk ini banyak digunakan untuk merekam pembicaraan pada acara-acza kunjungan resmi atau tidak resmi, atau untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan sementara sebagai bagian dari suatu rangkaian putarn perundingan mengenai suatu masalah yang sedang dirundingkan (Agusman, 2010 : 32-34).

2.1.7.2 Tahap Pembentukan dan Pemberlakuan Perjanjian Internasional

Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, proses penlkwatan perjanjian internasional dapat dibagi atas tahapan proses, yaitu:

1. Penjajagan;
2. Perundingan;
3. Perumusan Naskah Perjanjian;
4. Penerimaan;
5. Penandatanganan.

Menurut penjelasannya, penandatanganan merupakan tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang

telah disepakati oleh kedua pihak. Untuk perjaniian multilateral atau regional, penandatanganan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak. Keterikatan terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui pengesahan (*ratification/accession/acceptance/approval*).

Pernyataan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional dapat diberikan dalam bermacam cara tergantung pada pemufakatan para pihak pada waktu mengadakan perjanjian . Cara untuk pernyataan persetujuan untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional adalah melalui penandatanganan (*signature*) dan pengesahan (*ratification*).

Di zaman modern, hubungan antar negara akan berlangsung dengan cepat. Karena itu, terbentuklah prosedur yang cepat dalam pernyataan mengikatkan diri pada perjanjian. Perjanjian dapat secara definitif mengikat negara segera pasca penandatanganan dalam prosedur *executive agreement* yang dibahas oleh Amerika Serikat. Dengan kesepakatan bersama para peserta perjanjian, keterikatan mereka akan berlaku tanpa adanya pengesahan (ratifikasi).

Di sisi lain, penandatanganan suatu perjanjian belum menciptakan ikatan hukum bagi para pihak. Boer Mauna dalam buku "Hukum Internasional : Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global" berpendapat bahwa,

> "Bagi perjanjian yang demikian, penandatanganan tersebut harus diteruskan dengan pengesahan oleh badan yang berwenang dinegaranya. Pembedaan antara tandatangan dan pengesahan mempunyai arti penting dan sejalan dengan prinsip-prinsip modern hukum public yang tidak menerima pelimpahan wewenang tanpa adanya pengecekan. Hal tersebut dianggap perlu agar memungkinkan pejabat negara memiliki *making-treaty power* dan berhak melakukan pengecekan, apakah para utusan dengan utusan dalam perundingan, tidak akan keluar dari instruksi para petinggi negara" (Mauna, 2005 : 116-117).

2.1.8 Ekstradisi

Ekstradisi merupakan sebuah upaya dari suatu negara kepada negara lain agar negara tersebut menyerahkan orang yang dimaksud untuk diadili di negara yang memintanya. Ekstradisi muncul pada abad ke-19 dengan kewajiban yang timbul didasarkan pada perjanjian internasional. Syarat-syarat dari ekstradisi pada umumnya adalah kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang diakui oleh kedua Negara, yakni pemohon ekstradisi dan pemberi ekstradisi. Kedua, pihak yang diekstradisi hanya diadili terhadap tuduhan-tuduhan yang menjadi alasan ekstradisi. Ketiga, ekstradisi tidak berlaku atas kejahatan politik. Sebab, kejahatan politik boleh jadi subjektif dan dapat terjadi bilamana pemerintah tidak demokratis, sehingga dapat saja Negara tetangga tidak terlihat oleh perjuangan ekstradisi. Syarat ketiga ini umumnya hanya dipraktekan oleh Negara-negara demokratis. Keempat adalah bukti pendahuluan apabila tertuduh memiliki indikasi yang kuat (Thontowi & Iskandar, 2006 : 166).

Ekstradisi menurut UU RI No.1 tahun 1979 adalah penyerahan oleh suatu negara yang meminta penyerahan yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang mengadili dan menghukumnya.

Ekstradisi dilakukan atas dasar suatu “perjanjian” (*treaty*) antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain yang ratifikasinya dilakukan dengan Undang-undang. Jika belum ada perjanjian maka ekstradisi dapat dilakukan atas

dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya (Pasal 2 ayat 1 dan 2).

Pada umumnya ekstradisi adalah sebagai akibat dari hak asylum yaitu tujuan politik dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan kekuasaan. Namun pada saat ini ekstradisi dipraktekan guna menembus batas wilayah negara dalam arti agar hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap para penjahat yang melarikan diri ke negara lain atau agar keputusan pengadilan terhadap seorang pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri dapat dilaksanakan.

2.1.8.1 Ekstradisi Regional

Ada sejumlah pengaturan (*arrangements*) dari ekstradisi regional yang dapat dijadikan pelengkap perjanjian bilateral dari pihak negara-negara tersebut. Tapi, perjanjian multilateral ini dapat digunakan sebagai dasar independen untuk ekstradisi. Pihak-pihak berbagai negara biasanya adalah bagian-bagian dari suatu wilayah dalam arti geografis dan politik. Pengaturan ekstradisi regional dapat berbentuk konvensi, yang mana (1) menjadi kelanjutan melengkapi perjanjian bilateral (2) mewajibkan para pihak negara untuk memberlakukan undang-undang nasional sesuai dengan ketentuan persyaratan pengaturan.

Negara-negara tersebut masuk ke dalam pengaturan multilateral untuk menjamin kemudahan dalam mengurangi atau menghilangkan karakteristik yang berbeda dan yang tidak pasti dari beberapa perjanjian bilateral dan peraturan nasional yang beragam. Pengaturan multilateral berfungsi sebagai sarana untuk menyelaraskan sistem nasional. Pengaturan regional berkontribusi pada hukum

kebiasaan internasional yang dikeluarkan dari ekstradisi. Delapan pengaturan regional yang ada, yakni :

a. *European Regimes*

   Eropa memiliki dua rezim hukum mengenai ekstradisi dan modalitas kerjasama interstate lainnya dalam masalah pidana, *The Council of Europe* dan *The European Union*.

b. *The United States – European Union Extradition Agreement*

   Dalam merespon peristiwa 9/11, Amerika Serikat dan Kawasan Uni Eropa meningkatkan kerjasama dalam menangani masalah pidana melalui ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik MLAT pada 2003. Hal ini adalah jenis kesepakatan yang unik karena dimaksudkan untuk menjadikannya kesepakatan multilateral, padahal kenyataannya bersifat bilateral. Uni Eropa menganggap bahwa negara-negara anggotanya menaati perjanjian bilateral dengan AS terhadap isi dalam perjanjian Uni Eropa.

c. *Arab League Extradition Agreement*

   Perjanjian ekstradisi Liga Arab menggantikan, menambahkan, dan melengkapi perjanjian bilateral yang telah ada. Disetujui pada 14 September 1952 oleh dewan negara-negara Liga Arab. Ditandatangani Mesir, Iraq, Yordania, Lebanon, Saudi Arabia, dan Syria. Namun, negara yang meratifikasi hanya Mesir, Yordania, dan Saudi Arabia, sehingga hanya mempengaruhi ketia negara tersebut. Perjanjian tersebut juga mengandung ketentuan dalam pengecualian pada kejahatan politik.

d. *The Benelux Extradition Convention*

Belgium, Luxembourg, dan Netherland menandatangani pada 27 Juni 1962. Perjanjian tersebut dalam beberapa hal tidak terlalu ketat dan beberapa ketentuan yang mengikuti Konvensi Ekstradisi Eropa.

e. *The Commonwealth Extradition Scheme*

Diciptakan pada pertemuan *Commonwealth Law Ministers* di London 1966, dan diwujudkan dalam *Fugitive Offenders Act* 1967. Skema ini dianggap lebih dapat diterima daripada sebuah perjanjian multilateral karena didasarkan pada pendekatan legislasi timbal balik.

f. *The Inter-American Conventions*

Montevideo Convention 1899, yang mana dipelopori lima negara, merupakan pengaturan ekstradisi pertama diantara negara-negara Amerika. Diikuti dengan penandatanganan konvensi oleh 17 negara.

g. *The Nordic States System*

Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia mulai mengembang-kan sistem ekstradisi subregional pada 1962, sebagai hasil dari dampak yang diberikan EAW (*European Arrest Warrant*) dan pada masing-masing legislasi nasionalnya mengenai ekstradisi.

h. *African Union*

Meskipun tidak ada perjanjian ekstradisi dalam sistem Afrika, penyelenggaraan *African Unity Convention on The Prevention and Combating of Terrorism* dan *The African Unity Convention on Preventing and Combating Corruption*, keduanya mengandung ketentuan tentang ekstradisi.

i. Asia (tambahan)

Meskipun di Asia belum adala perjanjian ekstradisi regional, *The South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Regional Convention on the Suppression of Terrorism* 1987 mengandung ketentuan penuntutan terhadap ekstradisi.

(Bassiouni, 2014 : 22-42)

Mekanisme ekstradisi dapat dilakukan melalui kerjasama regional dimana negara-negara menyepakati untuk saling membantu dalam urusan pemberantasan tindak kriminal. Ekstradisi dapat dilakukan melalui perjanjian secara bilateral hingga multilateral, bahkan jika tidak ada perjanjian sekalipun. Namun, secara umum ekstradisi akan diizinkan dengan adanya perjanjian sehingga suatu negara dikenai kewajiban jika dimintai penyerahan pelaku criminal. Jika tanpa perjanjian, proses tersebut hanya akan bergantung secara eksklusif pada timbal balik yang diberikan (Fichera, 2009 : 12).

2.1.8.2 Dasar Hukum Ekstradisi

Permintaan ekstradisi didasarkan pada 4 (empat) hal yaitu :

1. Perundang-undangan Nasional

   Pada abad ke-19 banyak negara yang telah menetapkan Undang-undang Ekstradisi. Dalam penetapan tersebut, sebagian mereka dipengaruhi keinginan untuk menyelamatkan kemerdekaan seseorang dan sebagian lagi oleh pandangan mereka bahwa segala hukum pidana dan prosedur harus didasarkan pada perundang-undangan.

2. Perjanjian Ekstradisi

   Setelah menetapkan Perjanjian Ekstradisi, selanjutnya diteruskan dengan usaha membuat perjanjian atau konvensi untuk mengadakan keseragaman ekstradisi dan prosedurnya, yang terdiri dari :

   a. Perjanjian bilateral yaitu suatu perjanjian yang diadakan oleh 2 (dua) negara, dimana masing-masing negara harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
   b. Perjanjian multilateral dan konvensi yaitu suatu perjanjian yang ditandatangani oleh lebih dari 2 (dua) negara. Sejumlah negara yang mempunyai hubungan geografis, historis atau kebudayaan atau mempunyai kepentingan bersama dalam bidang ekonomi telah mengambil ketentuan guna membuat standar Undang-undang Ekstradisi dengan menandatangani konvensi.

3. Perluasan Konvensi Internasional

   Ekstradisi dapat didasarkan atas perluasan suatu Konvensi tertentu yang menyatakan bahwa ekstradisi dapat diberikan dalam hal pelanggaran yang disebut dalam perjanjian. Contohnya sebagai berikut :

   a. Konvensi Internsional tanggal 30 September 1921 tentang Pemberantasan Perdagangan Wanita dan Anak-anak. Dalam Pasal 4 menyatakan bahwa dalam persoalan dimana tidak ada Konvensi Ekstradisi, maka akan diambil segala cara untuk mengekstradisikan tersangka.

b. Konvensi Tahun 1929 tentang Pemberantasan Pemalsuan uang (Pasal 9 dan 10)

4. Tata Krama Internasional

   Dalam hal tidak terdapat hukum, perjanjian atau konvensi yang mengatur sebagaimana tersebut diatas, ekstradisi dapat dilaksanakan atas dasar suatu tata krama oleh negara terhadap negara lain yang disebut ”*Disguished Extradition*” atau *Handing Over*.

   (Interpol. www.interpol.go.id/en/component/docman/doc_download/63-ekstradisi-f541e0 diakses pada 9 Juni 2017)

2.1.8.3 Unsur-Unsur Ekstradisi

Ekstradisi harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah :

1. Unsur subjek
   a. Negara Diminta (*Requested State*), yaitu Negara tempat pelaku berada atau bersembunyi.
   b. Negara Peminta (*Requesting State*), yaitu Negara yang memiiki yurisdiksi untuk mengadili pelaku karena :
      - Merupakan *Locus delicti* (tempat perbuatan dilakukan);
      - Si pelaku adalah warga negara dari Negara Peminta.
2. Unsur objek

   Orang yang menjadi objek ekstradisi, yaitu si pelaku kejahatan. Walaupun pelaku dikatagorikan sebagai “objek,” bukan berarti pelaku diperlakukan seperti benda yang merupakan objek hukum, namun objek disini

menyatakan bahwa pelaku tersebut dijadikan sebagai objek perjanjian, dengan memperhatikan berbagai hak dan kewajiban pelaku sebagai seorang manusia.

3. Unsur proses ekstradisi

   Meliputi berbagai prosedur yang harus dilalui untuk mengembalikan pelaku ke Negara Peminta. Proses ekstradisi terdiri dari :

   a. Adanya permintaan dari Negara Peminta kepada Negara Diminta;
   b. Permintaan tersebut haruslah didahului oleh perjanjian internasional mengenai ekstradisi antara kedua Negara;
   c. Jika kedua Negara belum membuat perjanjian ekstradisi, maka asas resiprositas (timbal balik) dapat diberlakukan;
   d. Negara Diminta memproses permintaan Negara Peminta sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Diminta;
   e. Jika Negara diminta bersedia menyerahkan pelaku kejahatan tersebut, maka terjadilah ekstradisi.

4. Unsur tujuan

   Tujuan permintaan ekstradisi dari Negara Peminta kepada Negara Diminta. Tujuan ekstradisi adalah untuk mengadili atau menghukum pelaku kejahatan yang melarikan diri. Jika pelaku kejahatan tidak diekstradisi berarti bahwa pelaku kejahatan tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tujuan pemberantasan kejahatan tidak tercapai (Waryenti, 2012 : 5).

Jadi, pada umumnya penyerahan pelaku kejahatan dilakukan karena terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pelaku kejahatan (*fugitive offender*)
2. Negara peminta (*requesting state*)
3. Negara diminta (*requested state*)
4. Permintaan dari negara peminta
5. Tujuan penyerahan pelaku kejahatan (www.interpol.go.id/en/component/docman/doc_download/63-ekstradisi-f541e0 diakses pada 9 Juni 2017)

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam fokus studi hubungan internasional, objek yang dipelajari adalah *nation-state actor* dan *non-state actor* (organisasi internasional, individu, dan kelompok individu). Bentuk interaksi dapat bersifat simetris antar aktor negara ataupun antar aktor non-negara maupun non simetris dimana negara dapat berinteraksi dengan aktor non-negara (Darmayadi,dkk. 2015 : 44-45).

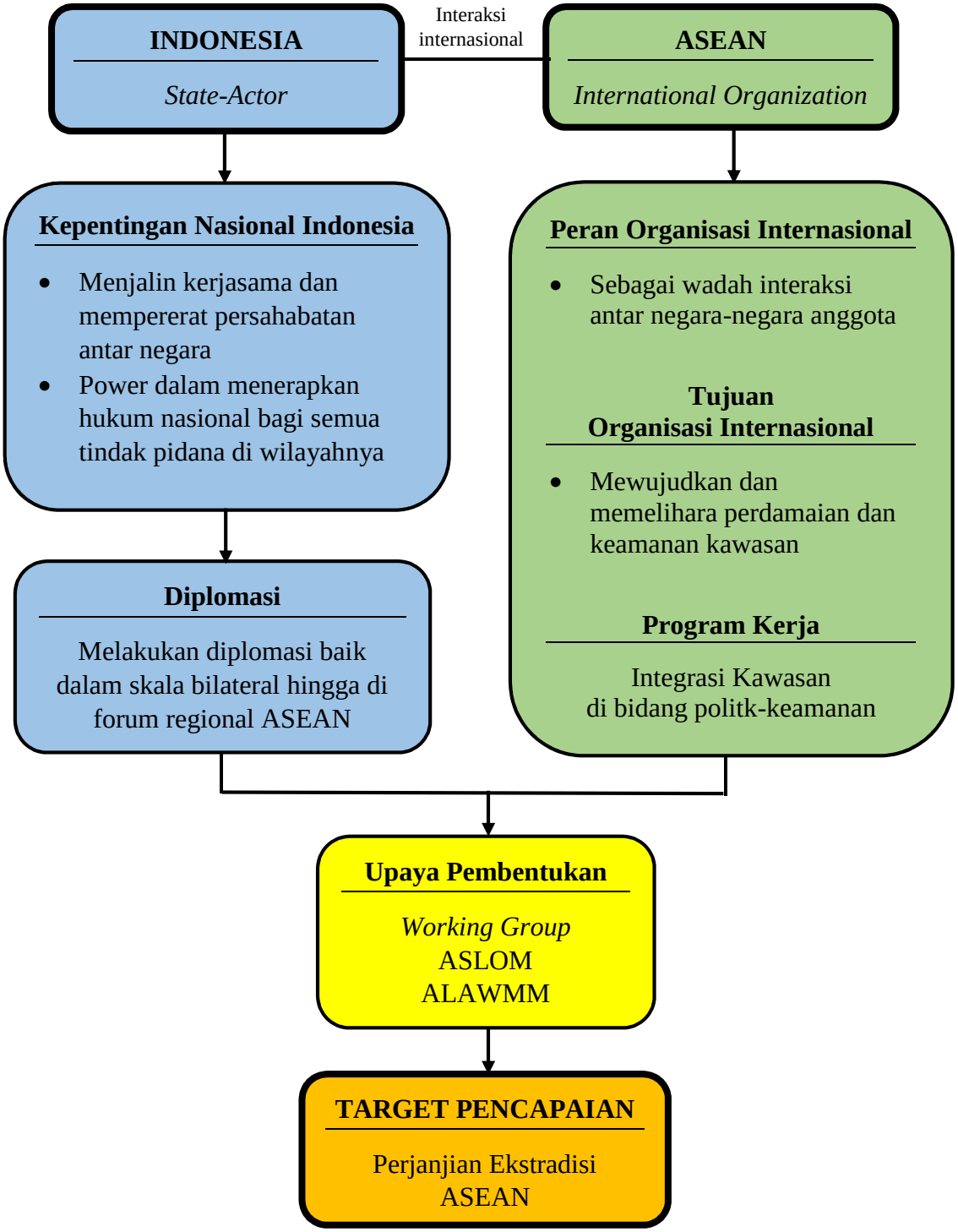
ASEAN merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. ASEAN digunakan sebagai wadah komunikasi bagi negara-negara anggota untuk mencapai integritas kawasan dan tujuan bersama.

Kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power* (Rudy, 2002 : 116). Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, Indonesia tentunya harus menjalin kerjasama dengan negara-negara, terutama dengan negara yang berbatasan atau berdekatan di dalam satu kawasan. Organisasi Regional ASEAN

dapat digunakan untuk mempermudah interaksi internasional Indonesia dengan negara lainnya. Indonesia melakukan diplomasi untuk mencapai kepentingannya.

ASEAN memiliki beberapa fokus kerja, dan salah satunya bergerak dibidang politik-keamanan melalui ASEAN *Political-Security Community*. Mencakup juga kerjasama dibidang hukum dengan salah satu topiknya dalam pembentukan perjanjian ekstradisi. Indonesia melakukan diplomasi baik secara bilateral langsung terhadap negara-negara ASEAN hingga dalam forum-forum ASEAN. Pembentukan perjanjian ekstradisi di ASEAN sudah mulai terlihat dengan dibentuknya *Working Group* dan pertemuan para wakil-wakil negara rutin sebagai upaya perundingan. Target akhirnya adalah terbentuknya perjanjian ekstradisi.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kepentingan dalam menerapkannya secara efektif. Sehingga, Indonesia dituntut untuk melakukan diplomasi baik secara bilateral maupun turut serta dalam forum-forum organisasi ASEAN agar kepentingannya tercapai. Hal tersebut sejalan dengan tujuan umum organisasi internasional dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, tujuan khusus organisasi internasional adalah sebagai wadah interaksi untuk mencapai tujuan bersama.



Sumber : Dikembangkan oleh peneliti

Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran